

## BAB V PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

disimpulkan sebagai berikut:

1.1 Latar belakang terjadinya larangan berpambayan merupakan upaya untuk menjaga tatanan sosial kemasyarakatan agar tidak terjadi perpecahan antara satu kaum dengan kaum yang lain, karena keluarga mereka di madu oleh wanita dari kaum lain namun masih satu kampung. Di samping itu juga untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kampung, menumbuhkan kepedulian sosial serta tenggang rasa sesama warga di Jorong Labuang, karena perkawinan dengan dua orang yang bertetangga termasuk pada perkawinan sambilan dalam tatanan sistem perkawinan di Minangkabau secara umum, serta juga tata kehidupan sosial masyarakat di Jorong Labuang secara khususnya..

1.2 Sanksi adat yang dijatuhkan terhadap orang yang melanggar larangan berpambayan tersebut adalah mereka diusir dari lorong baik isteri keduanya maupun, sang suami. Selain sanksi tersebut ada sanksi lain yang diberikan oleh para pemuka adat setempat yaitu mereka dibuang jauh digantung tinggi, artinya bahwa orang tersebut dianggap tidak ada dalam Nagari tersebut (dikucilkan) dengan kata lain tidak dibawa sehilir-semudik dalam nagari tersebut. Kemudian dari segi efektifitas penerapan larangan tersebut semenjak tahun 2006, maka sanksi tersebut belum efektif untuk menekan kebiasaan masyarakat Jorong Labuang berpogami dengan wanita sejong.

1.3 Dampak bagi kehidupan masyarakat di Jorong Labuang terhadap larangan *berpambayan* jika mereka melakukan pelanggaran ada dua yaitu secara sosial kemasyarakatan, serta dampak secara psikologis.

Dimana dampak secara sosial kemasyarakatan mereka akan mendapatkan sanksi sosial, secara adat telah di bunyikan, mereka diusir dari kampung ini, baik isteri keduanya maupun sang sauminya, kemudian juga sanksi sosial lainnya secara tidak tertulis akan didapatkannya seperti tidak diperhatikan di kampung, tidak diacuhkan oleh masyarakat, seperti contoh baralek, kematian, kita tidak diperhatikan oleh orang lain. Sedangkan secara psikologi berpengaruh terhadap harga diri keluarga. Sebuah keluarga akan tersinggung dan merasa direndahkan kalau ada salah seorang anggotanya melakukan berpambayan. Artinya sudah tidak mengindahkan *raso jo pareso* (rasa dan periksa). Atau *tenggang raso* (tenggang rasa).

Namun demikian jika dikaitkan dengan pengelompokannya, maka larangan *berpambayan* ini merupakan bentuk dari adat fasid (عرف فاسد) yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan sama, Undang-undang Negara dan sopan santun.



## 2. Saran **UIN IMAM BONJOL PADANG**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, berdasarkan literatur yang pernah penulis baca, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 2.1 Untuk seluruh masyarakat Jorong Labuang dalam berpoligami, hendaknya memperhatikan asas manfaat dan asas sosial kemasyarakatan. Meskipun dalam Islam tidak ada larangan berpoligami dalam satu kampung tersebut, namun aturan adat tersebut hendaknya juga menjadi perhatian oleh masyarakat.
- 2.2 Saran penulis mengenai larangan *berpambayan* yang berlaku di Jorong Labuang kepada para tokoh adat hendaknya lebih bijak dalam menetapkan suatu aturan, dan melihat serta memikirkan dampak

yang akan terjadi jika diterapkan suatu aturan tersebut. Seandainya hukum yang telah dibuat oleh pemangku adat atau orang tua-tua dahulu sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan, hendaknya para tokoh adat merubah kembali ketetapan yang telah dibuat oleh tokoh adat terdahulu, karena adat dalam larang tersebut juga tergolong pada adat fasid (عرف فاسد) yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan agama, Undang-undang Negera dan sopan santun.



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**